



P U T U S A N

Nomor : 184/G/2013/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

- 1 MARDUWAN, SH.I,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan anggota DPRD Kabupaten Jember fraksi PKNU, bertempat tinggal di Jalan Krakatau 103 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ;-----
- 2 HM. THOIF ZAMRONI, SH.I,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan anggota DPRD Kabupaten Jember fraksi PKNU, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;-----
- 3 H. ABDUL WAHID ZAINI, S.Sos,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan anggota DPRD Kabupaten Jember fraksi PKNU, bertempat tinggal di Jalan Imam Sukarto, Desa Balet Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember ;-----
- 4 ZAENUL HASAN, S.Pd.I,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan anggota DPRD Kabupaten Jember fraksi PKNU, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 132 RT.003 RW. 005 Rambipuji, Kabupaten Jember ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada :-----



1 **EKO SAPUTRO, SH, MH** ;-----

2 **SIDO GATOT, SH** ;-----

Keduanya.....

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan hukum di Jalan Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT** ;-

Melawan :

GUBERNUR JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya,

memberikan Kuasa kepada :-----

1 **SUPRIANTO, SH, MH**, Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

2 **Drs. SUPRAYITNO, M.Si**, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

3 **MAKHFUDZ, SH, M.Si**, Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

4 **INDAH WAHYUNI, SH, M.Si**, Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

5 **SULISTYANINGSIH, SH, MH**, Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----



6 **JEMPIN MARBUN, SH, MH**, Kepala Sub Bagian Bantuan dan
Perlindungan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

7 **NAWANG ARDIANI, SH, M.Si**, Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak
Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

8.SYAILENDRA.....

8 **SYAILENDRA WIENANTYA, SH**, Staf Bagian Bantuan Hukum,
Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

9 **ADI SARONO, SH, MH**, Staf Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukum
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.4/2715/013/2013,
tanggal 29 Oktober 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca:-----

- 1 Berkas perkara yang bersangkutan;-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 184.K/
PEN.TUN/2013/PTUN.SBY, tanggal 17 Oktober 2013, tentang susunan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;-----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 184.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY,
tanggal 21 Oktober 2013, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan



Persiapan;-----

- 4 Surat Pernyataan Tidak Masuk Sebagai Pihak tertanggal 10 Nopember 2013;--

-----**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan register Nomor: 184/G/2013/PTUN.SBY, yang pada intinya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah: Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171.428/440/011/2013, tanggal 7 Oktober 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;-----

Bahwa.....

Bahwa alasan dan dasar gugatan Para Penggugat antara lain:-----

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPC-PKNU) Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keputusan KPP PKNU Nomor: 349/DPP-01/II/2012, tanggal 24 Pebruari 2012;-----

- 2 Bahwa berdasarkan Surat Edaran DPP PKNU tertanggal 19 Pebruari 2013, perihal Penyampaian dan Penjelasan Nota Kesepakatan antara PKNU dan GERINDRA, selanjutnya Penggugat I, II, dan III mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari



Partai Gerindra, sedangkan Penggugat IV mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);-----

3 Bahwa pada tanggal 10 September 2013, Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat mengenai pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Jember, dengan alasan bahwa di kepengurusan DPC PKNU Kabupaten Jember masih ada sengketa hukum di Pengadilan Negeri Jember dan hingga sekarang masih belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

4 Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah Surat Bupati Jember Nomor: 171/537/1.11/2013, tanggal 10 September 2013, dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor: 171.1/2086/35.09.2/2013, tanggal 9 September 2013, tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama atas nama Para Penggugat;-----

--

5 Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa disamping bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yaitu tanpa

Memperhatikan.....

memperhatikan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, juga tanpa mempertimbangkan adanya MoU/kesepakatan antara DPP PKNU dan DPP Partai Gerindra. Tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik, yaitu asas Kepastian Hukum, asas Profesionalitas, dan asas Akuntabilitas;-----

6 Bahwa Para Penggugat selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*et aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, pihak Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu EKO SAPUTRO, S.H.,M.H., dan SIDO GATOT, S.H., sedangkan pihak Tergugat diwakili oleh SYAILENDRA WIENANTYA, S.H.;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diuraikan.....

diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (1), (2) dan (3) Undang

- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, pada intinya

menguraikan bahwa: 1) sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis Hakim

wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, 2)

Majelis Hakim wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan

melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, 3)

jika dalam tenggang waktu tersebut Penggugat belum juga menyempurnakan gugatan,

maka Majelis Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet*

ontvankelijk

verklaard);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka Pemeriksaan Persiapan

tersebut disamping bertujuan agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat benar-benar

layak untuk disidangkan dalam pemeriksaan berikutnya, juga untuk memperoleh suatu

gambaran yang jelas tentang timbulnya sengketa tata usaha negara, baik mengenai objek

gugatan maupun fakta dan problematika hukum yang harus dijawab dalam pemeriksaan

pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka suatu gugatan harus

memenuhi “syarat formal” yang meliputi identitas Penggugat dan Tergugat, serta “syarat

material” yang meliputi uraian duduknya sengketa (*fundamentum petendi/posita*) dan

tuntutan (*petitum*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa ini, setelah Majelis Hakim mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, maka pada Pemeriksaan

Persiapan.....

Persiapan hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, Majelis Hakim telah memberikan saran untuk perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Penggugat agar meneliti dan memperbaiki kembali surat gugatannya, yakni berkaitan dengan identitas Para Penggugat agar mengacu pada ketentuan

Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

- 2 Sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar di dalam posita gugatan seperti termuat pada halaman 7 poin 15 dan 16 surat Gugatan, ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, agar diuraikan secara rinci dan jelas;-----

- 3 Dalil-dalil yang terdapat di antara posita dengan petitum belum terdapat kesesuaian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan harus diperbaiki dan disempurnakan, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyanggupi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakannya hingga pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2013. Akan tetapi pada hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan yang kedua tersebut, Para Penggugat ternyata juga tidak hadir tanpa keterangan (terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);-----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti telah memanggil kembali Para Penggugat untuk hadir pada Pemeriksaan Persiapan berikutnya yang diagendakan secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut:-----

1 Pemeriksaan Persiapan ketiga, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2013;--

2 Pemeriksaan Persiapan keempat, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2013;-----

3.Pemeriksaan.....

3 Pemeriksaan Persiapan kelima, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013;-

4 Pemeriksaan Persiapan keenam, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013;---

Menimbang, bahwa terhadap empat kali panggilan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan tersebut, Para Penggugat tidak pernah hadir tanpa keterangan (masing - masing terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Tergugat, Majelis Hakim telah memanggilnya dan melalui Kuasa Hukumnya telah hadir di Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Oktober 2013, tanggal 6 Nopember 2013, tanggal 12 Nopember 2013, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013, tanggal 26 Nopember 2013, dan tanggal 4 Desember 2013 (terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pihak ketiga yaitu Drs. H. AFTON ILMAN HUDA, M.Hum., Drs. SYAMSUL HADI BAIHAQI, ABDUL LATIF NAJMUDDIN, S.Th., M.Si, dan Drs. SAMAN HUDI, Sag, M.Si, melalui Kuasa Hukumnya telah hadir di Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 19 Nopember 2013, namun yang bersangkutan menyatakan tidak berkehendak masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa ini (terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, dalam praktik ketentuan mengenai tenggang waktu perbaikan gugatan ternyata tidaklah diterapkan secara ketat (*strict*), sehingga Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijaksana untuk mempertimbangkan pula mengenai jauh dekatnya tempat tinggal Para Penggugat dengan tempat kedudukan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Persiapan perkara ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, maka penghitungan

Tenggang.....

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari untuk perbaikan gugatan dan kemudian Para Penggugat seharusnya sudah menyerahkan gugatan tersebut adalah sampai dengan hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa meskipun batas waktu penyampaian perbaikan gugatan telah melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, namun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat uraian di dalam penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, secara arif Majelis Hakim memberikan batas waktu toleransi perbaikan gugatan sampai dengan hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sampai dengan batas waktu toleransi hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013, Para Penggugat ternyata tidak juga menyerahkan perbaikan gugatannya, sedangkan hal tersebut penting untuk menentukan apakah suatu gugatan layak atau tidak untuk dilanjutkan pada persidangan berikutnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa Para Penggugat terbukti tidak menghiraukan nasihat/saran Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak layak untuk dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Oleh karena itu, sebagai pencerminan asas keaktifan hakim (*actieve rechter*), dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, maka logis dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), namun sesuai

Dengan.....

dengan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan baru; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 63 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *jis* Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**M E N G A D I L I :**-----

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2013**, oleh Kami, **HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**, dan **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dihadiri Kuasa

Tergugat.....

Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.

HENI HENDRARTA W.S.K.,S.H.,M.H.

TTD

2. ANNA L. TEWERNUSSA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SOEMALI, S.H.



Perincian Biaya Perkara No. 184/G/2013/PTUN.SBY:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 224.000,- |
| 3. Redaksi: Rp. | 5.000,- |
| 4. Materai : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h

:Rp. 265.000,- (Dua Ratus enam puluh lima
ribu Rupiah);